



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2016**

BUKU 1

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

Edisi Revisi ke-2

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016**

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Sumarna Surapranata, Ph.D (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan)

Anggota

Drs. Anas M. Adam, M.Pd (Direktur Pembinaan Guru Dikmen)
Dra. Poppy Dewi Puspitawati, M.A. (Direktur Pembinaan Guru Dikdas)
Dr. Nugaan Yulia Wardhani S., M.Psi. (Direktur Pembinaan Guru PAUD dan Dikmas)
Dr. Ir. Paristianti Nurwardani, M.P (Direktur Pembelajaran Kemristekdikti)
Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. Sadjidan, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd. (Univiversitas Negeri Yoyakarta)
Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Totok Bintoro, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta)
Dr. Zainudin Muchtar, M.Si (Universitas Negeri Medan)
Dr. Sunyono, M.Si (Universitas Lampung)
Dr. Abdullah Pandang, M.Pd (Universitas Negeri Makassar)
Dr. Samingan, M.Si (Universitas Syiah Kuala)
Dr. Paidi, M.Si (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Direktorat Pembinaan Guru Dikmen)
Dian Wahyuni, SH, M.Ed (Bagian Hukum, Kerjasama dan Tatalaksana Ditjen GTK)
Drs. Bambang Susilo, M.Si (Direktorat Pembinaan Guru Dikdas)
Ir. Komaruddin, M.Pd., M.Si (Direktorat Pembinaan Guru PAUD dan Dikmas)
Drh. Sirin Wahyu Nugroho (Direktorat Pembelajaran Kemristekdikti)
Putra Asga Elevri, M.Si (Direktorat Pembinaan Guru Dikmen)
Dr. Efrini, M.Ed (Direktorat Pembinaan Guru Dikdas)

Copyright © 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2016

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 5 Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2016 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangkaan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara *online*.

Pedoman ini merupakan revisi kedua yang berisi aturan dan prosedur proses penetapan peserta sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan jadwal penetapan peserta. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta sertifikasi guru. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Ditjen GTK dan Ditjen Belmawa serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru ini.

Jakarta, April 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,



Sumarna Surapranata
NIP. 195908011985031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup Pedoman	4
Bab II Sertifikasi Guru	5
A. Alur Sertifikasi Guru	5
B. Prinsip Sertifikasi Guru	7
Bab III Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016	9
A. Sasaran	9
B. Persyaratan Peserta	9
C. Penetapan Peserta	10
D. Penomoran Peserta	14
Bab IV Prosedur Operasional Standar Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016	16
A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru	16
B. Tahap Penetapan Pola Calon Peserta Sertifikasi Guru	21
C. Pengumpulan Berkas Peserta Sertifikasi Guru	24
D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru	26
E. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait	28
Bab V Pengendalian Program	33
A. Ruang Lingkup Pengendalian	33
B. Pemantauan Program	33
C. Unit Pelayanan Masyarakat	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Bidang Studi Sertifikasi	36
Lampiran 2 :	Kode Bidang Studi Sertifikasi	46
Lampiran 3 :	Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	52
Lampiran 4 :	Contoh Format A1	69
Lampiran 5 :	Dokumen/Berkas yang Dikumpulkan	70
Lampiran 6 :	Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas	72
Lampiran 7 :	Format Pakta Integritas Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016	75
Lampiran 8 :	Jadwal Kegiatan	76
Lampiran 9 :	Petunjuk Teknis Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG)	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran.

Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, tahun 2016 masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 dimulai dengan publikasi data calon peserta sertifikasi guru dari data Dapodik, pembentukan panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Oleh sebab itu perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas No.16 tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 di wilayahnya.

D. Sasaran

Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
3. Dinas Pendidikan Provinsi
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Kepala Sekolah
6. Guru
7. Masyarakat

E. Ruang Lingkup Pedoman


Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru, yaitu:

1. alur sertifikasi guru;
2. sasaran peserta sertifikasi guru;
3. persyaratan peserta sertifikasi guru;
4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;
5. prosedur operasional standar sertifikasi guru; dan
6. jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

BAB II SERTIFIKASI GURU

A. Alur Sertifikasi Guru Melalui PF dan PLPG

Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

- a. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola PF atau PLPG sesuai kesiapannya.
- b. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
 - 1) Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

- 2) Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
 - 3) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
 - 4) Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (Melengkapi Administrasi atau MA¹) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
- c. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal (uji kompetensi guru). Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).
 - d. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Apabila tidak lulus ujian ulang yang kedua, peserta masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang terselenggara selama 3 tahun sejak pelaksanaan PLPG dengan biaya sendiri. Peserta yang tidak lulus, dikembalikan ke

¹Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.

B. Prinsip Sertifikasi Guru

1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

- a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.
- b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.
- c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
- d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
- e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional.

3. Dilaksanakan secara taat azas

Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2016.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya

manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis.

BAB III

PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2016

A. Sasaran

Sasaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang memenuhi persyaratan peserta sertifikasi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005. Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran peserta sertifikasi guru per provinsi dan per kabupaten/kota akan ditentukan setelah seluruh proses verifikasi data calon peserta selesai. Sasaran peserta sertifikasi guru termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

B. Persyaratan Peserta

1. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.
4. Memiliki status sebagai guru tetap (GT) dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap. Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir berturut-turut pada yayasan yang sama dan Akte Notaris pendirian Yayasan dari Kementerian Hukum HAM. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai gurur honor tetap dengan gaji dari APBD dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun terakhir berturut-turut.

5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir (bagi guru yang linier kualifikasi akademik dengan bidang studi sertifikasi melampirkan SK terakhir).
6. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut.
 - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.
 - b. Guru PNS/guru tetap non PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.
7. Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.
8. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015.
9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
10. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

C. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

- a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016.
- b. Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2015 karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

- c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru pola PLPG tahun 2016 sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016.
- d. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui *on-line system* dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Ditjen GTK melalui laman gtk.kemdikbud.go.id.
- e. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru;
 - 3) melakukan pelanggaran disiplin;
 - 4) mutasi ke jabatan selain Guru;
 - 5) mutasi ke kabupaten/kota lain;
 - 6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain;
 - 7) pensiun;
 - 8) mengundurkan diri dari calon peserta;
 - 9) sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 6 persyaratan peserta di atas.
 - 10) Dokumen fisik tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.
- f. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 tidak dialih tugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural.

- g. Bagi guru yang mengajar tahun 2006-2015 wajib memiliki nilai UKG minimal 55.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 diprioritaskan bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 dan telah memenuhi persyaratan administrasi. Urutan prioritas masing-masing kelompok sebagai berikut.

- a. Guru yang mengikuti sertifikasi kedua karena perubahan kurikulum.
- b. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik
- c. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
- d. Usia guru dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
- e. Masa kerja guru dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS sesuai peraturan yang berlaku dan diperhitungkan hanya saat guru mengajar dibuktikan dengan SK mengajar. Guru TK dapat dihitung setelah lulus pendidikan menengah, guru SD setelah lulus D1/D2/D3/S1, guru SMP setelah lulus D2/D3/S1, guru SMA dan SMK setelah lulus D3/S1.

Contoh perhitungan masa kerja:

Contoh 1

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum diangkat menjadi PNS telah mengajar sebagai guru honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai Guru yaitu 15 tahun 7 bulan. Bukti masa kerja Guru honorer berupa SK Kepala Sekolah (SK Pengangkatan dan atau SK Beban Mengajar) tempat Guru yang bersangkutan saat menjadi Guru honorer.

Contoh 2

Guru "H" adalah seorang guru PNS lahir pada 24 Januari 1985, diangkat menjadi CPNS Desember tahun 2009, lulus S-1 Oktober tahun 2008. Guru "H" melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru tidak tetap yayasan tahun 2004 di salah satu SMP Swasta. Guru "H" pada tahun 2004 mengajar dengan menggunakan kualifikasi akademik SMA, **maka pengalaman mengajar dengan SK tahun 2004 ini TIDAK dapat diperhitungkan sebagai masa kerja. Masa kerja yang dihitung sejak adalah sejak lulus S-1. (Sesuai PP No. 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan dan Lampiran Kepmendiknas Nomor: 060/U/2002)**

Contoh 3

Guru "I" adalah seorang guru PNS lahir pada 9 Juli 1980, diangkat menjadi CPNS tahun 2010, lulus S-1 Oktober tahun 2008, dan yang bersangkutan sudah memiliki ijazah D-III pada tahun 2002. Guru "I" melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru honorer 1 Agustus tahun 2003 di salah satu SMA Negeri, **maka masa kerja dengan SK ini DAPAT dihitung** karena ketika mengajar di SMA yang bersangkutan menggunakan ijazah D-III. Masa kerja guru "H" sampai Desember tahun 2015 (pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi) adalah 13 tahun 4 bulan.

- f. Pangkat/Golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

Bagi guru yang mengajar tahun 2006-2015 urutan penetapan peserta diawali dengan nilai UKG tertinggi. Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada AP2SG yang akan dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016.


D. Penomoran Peserta

Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta. Oleh karena itu, nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat oleh peserta. Nomor peserta ini selalu digunakan oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

- a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu "16".
- b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3).
- c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3).
- d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi (Lampiran 2).
- e. Digit 10 adalah kode kementerian:
 - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode "1".
 - 2) Kementerian Agama, kode "2".
 - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kode "3".
 - 4) Kementerian Perindustrian, kode "4".
 - 5) Kementerian Pertanian, kode "5".
- f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut pada sistem pendataan peserta sertifikasi (AP2SG). Nomor urut dimulai dari "0001" dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Contoh nomor peserta:

Guru “B” adalah peserta sertifikasi guru tahun 2016 yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (kode 156) di SMP Negeri 1 provinsi Bali (kode 22) Kabupaten Badung (kode 04) sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016, guru tersebut menduduki urutan ranking no “25” sebagaimana tertera pada daftar calon peserta pada AP2SG. Nomor peserta guru “B” adalah:

16 22 04 156 1 0025

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU

TAHUN 2016

Penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Ditjen GTK telah mengembangkan AP2SG secara *on-line* dan terintegrasi dengan data pokok pendidikan. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perankingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG menampilkan daftar calon peserta sertifikasi guru tahun 2016.

Proses penetapan peserta sertifikasi guru 2016 melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Ditjen GTK, 2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, 3) Satuan Pendidikan, dan 4) LPMP. Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:

1. informasi mengenai persyaratan peserta sertifikasi guru diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;
2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.

Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut ini.

A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru

1. Publikasi Data Guru

Ditjen GTK mempublikasikan data guru yang belum bersertifikat pendidik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 melalui website resmi Direktorat Jendral GTK dengan laman www.sergur.kemdiknas.go.id. Data guru yang

dipublikasikan tersebut didasarkan pada data guru peserta UKG tahun 2015.

2. Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru

Ditjen GTK menyusun pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016. Pedoman tersebut terdiri dari:

- a. Buku 1. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru;
- b. Buku 2. Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru;
- c. Buku 3. Pedoman Penyusunan Portofolio;
- d. Buku 4. Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
- e. Buku 5. Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016.

3. Sosialisasi/Diseminasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari unsur dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP, dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi/diseminasi yang wajib disampaikan antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016. Rangkaian sosialisasi/diseminasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi/diseminasi oleh Ditjen GTK ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, LPTK, dan LPMP.
- b. Sosialisasi/diseminasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota kepada calon peserta sertifikasi guru.

Materi sosialisasi/diseminasi terdiri dari mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Verifikasi dan Validasi Data Guru

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid dibuktikan dengan:

- a. Pakta Integritas bermaterai cukup bagi peserta.
- b. Surat Pengantar Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .
- c. SK Penetapan Peserta dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ke LPTK.

Verifikasi dan validasi data guru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, LPMP, dan LPTK..

Data yang valid harus sesuai dengan dokumen pendukungnya sebagaimana tabel berikut ini.

No	Komponen Data	Dokumen Pendukung
1	Nama lengkap	bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijazah terakhir
2	Pangkat/golongan	khusus PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir, bagi bukan PNS tidak perlu menyerahkan
3	Tempat dan tanggal lahir	bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijazah terakhir
4	Kualifikasi akademik	ijazah terakhir
5	Tahun lulus (S-1/D-IV)	ijazah
6	Nama perguruan tinggi (S-1/D-IV)	ijazah
7	Program studi/jurusan di perguruan tinggi (S-1/D-IV)	ijazah
8	Nama sekolah tempat mengajar	sesuai dengan SK mengajar
9	Bidang studi sertifikasi guru	sesuai dengan ijazah dan atau SK tugas mengajar (lihat penjelasan penetapan bidang studi).
10	TMT Guru	Sesuai SK awal mengajar
11	Status Kepegawaian	Sesuai SK pengangkatan

Data guru tersebut di atas akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan bidang studi sertifikasi dan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, guru harus menjamin kebenaran data.

5. Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru

Penetapan bidang studi sertifikasi guru berdasarkan mata pelajaran pada UKG tahun 2015. Bagi guru yang UKG-nya belum sesuai dengan bidang studi sertifikasi yang akan diambil, maka wajib mengikuti UKG lagi sesuai waktu yang akan ditentukan. Hal penting yang harus diperhatikan oleh guru bahwa bidang studi ini akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru.

Nomor kode bidang studi sebagaimana pada Lampiran 2 akan menjadi dasar LPTK dalam melakukan penilaian portofolio, PLPG, dan penerbitan sertifikat pendidik, maka diharapkan tidak terjadi kesalahan nomor kode bidang studi. Kesalahan nomor kode bidang studi dapat menyebabkan permasalahan dalam proses sertifikasi guru di LPTK. Selain itu, nomor kode bidang studi sertifikasi guru juga akan menjadi acuan dasar dalam beberapa kebijakan, yaitu:

- penentuan soal uji kompetensi;
- penentuan pembagian tugas mengajar guru;
- pemberian tunjangan profesi guru;
- penilaian kinerja guru; dan
- pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Penetapan bidang studi sertifikasi pola PF dan PLPG bagi guru yang mengajar sampai dengan Desember 2005, mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan ijazah S-1/D-IV (linier), linieritas dapat dilihat pada Lampiran 1.
- 2) Guru yang memiliki ijazah S-1/D-IV tidak sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi (tidak linier) dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata

pelajaran yang diampunya, dengan syarat wajib memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.

3) linier dengan bidang UKG.

Bagi guru yang mengajar tahun 2006-2015 penetapan bidang studi sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV. Dimungkinkan tidak linier tetapi serumpun dengan masa kerja pada mata pelajaran serumpun tersebut 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut. Linieritas dapat dilihat pada lampiran 1.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

No	Contoh Penetapan Bidang Studi
1	"A" adalah guru Matematika lulusan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun terakhir, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia. Ia mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan dapat mengikuti sertifikasi guru bidang studi Bahasa Indonesia atau Matematika.
2	"B" adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi, tidak memiliki Akta IV, mengajar PKn selama 10 tahun terakhir di SMA sampai saat mengikuti sertifikasi guru. Guru tersebut dapat mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.
3	"D" adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 28 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikutinya adalah Administrasi Pendidikan dan ia telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD

6. Perbaikan Data Guru

Beberapa ketentuan perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik sebagai berikut.

- a. Perbaikan data guru dilakukan melalui Aplikasi Dapodik yang merupakan data awal.
- b. Teknik perbaikan data guru calon peserta sertifikasi guru 2016 menggunakan aplikasi **AP2SG**. Petunjuk teknis penggunaan AP2SG dapat dilihat di Lampiran 9.
- c. Seluruh proses pendataan peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal **15 Mei 2016**. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memperhatikan batas akhir ini agar proses sertifikasi guru selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal.

Dalam proses perbaikan data ini, Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan usulan penghapusan data, kemudian LPMP melakukan persetujuan penghapusan terhadap data calon peserta pada AP2SG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa alasan usulan penghapusan lihat **BAB II huruf C.1e halaman 11**.

Guru yang telah ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 mengumpulkan dokumen/berkas yang diperlukan sesuai dengan pola sertifikasi yang dipilih.

B. Tahap Penetapan Pola Calon Peserta Sertifikasi Guru

Pada tahapan ini guru menetapkan pola sertifikasi guru yang akan diikuti. Penetapan pola tersebut mempertimbangkan: 1) kesiapan diri dari aspek profesional, 2) kesiapan dan kelengkapan dokumen untuk mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Dokumen/berkas yang dikumpulkan untuk pola PF dan PLPG sebagai berikut.

1. Pola PF

Bagi calon peserta yang memilih pola PF, menyusun dokumen portofolio sebanyak dua rangkap sesuai urutan sebagai berikut:

- a. Halaman sampul disisipkan Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Daftar isi;
- c. Instrumen portofolio, meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi.
- d. Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut.
 - 1) Kualifikasi Akademik
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Pengalaman Mengajar
 - 4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
 - 5) Penilaian dari Atasan dan Pengawas
 - 6) Prestasi Akademik
 - 7) Karya Pengembangan Profesi
 - 8) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
 - 9) Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial
 - 10) Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

Dokumen portofolio tersebut harus disertai dengan pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) yang telah ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal) di bagian belakang setiap pasfoto serta pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagaimana contoh dalam Lampiran 7.

(Penjelasan lengkap tentang portofolio dapat dilihat pada Buku 3 : Pedoman Penyusunan Portofolio)

2. Pola PLPG

Bagi calon peserta yang memilih pola PLPG harus menyiapkan berkas sebagai berikut:

- a. Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- b. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir S1/D-IV dan ijazah D-I/D-II/D-III (jika ada) yang telah dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi negeri/swasta dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.
 - 2) Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi harus dilegalisasi oleh kopertis.
 - 3) Fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Belmawa.
- c. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK pengangkatan/pangkat/golongan terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
- d. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung, khusus bagi guru yang S-1/D-IV yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut.
- e. Surat ijin belajar atau surat keterangan belajar dari pejabat yang berwenang (apabila dalam SK Kepegawaian terakhir belum mencantumkan kualifikasi akademik S1).
- f. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar (enam bulan terakhir dan bukan polaroid), di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

- g. Pakta Integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagaimana format dalam Lampiran 7.
- h. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

C. Pengumpulan Berkas Peserta Sertifikasi Guru

Dokumen/berkas yang telah disiapkan oleh calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi (Lampiran 6) dan pada setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Selanjutnya, calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 menyerahkan dokumen/berkas yang telah disiapkan kepada kepala sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota, dan LPMP untuk diverifikasi dan kemudian diteruskan ke LPTK.

1. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh Kepala Sekolah

Pada tahap ini kepala sekolah berkewajiban melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan semua dokumen/berkas calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan format verifikasi pada Lampiran 6. Selanjutnya, dokumen/berkas administrasi guru calon peserta sertifikasi guru yang telah diverifikasi beserta format verifikasi yang telah diisi oleh kepala sekolah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan LPMP

Dalam tahap ini Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota dan LPMP berkewajiban melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan semua dokumen/berkas calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan format verifikasi pada Lampiran 6. Dokumen/berkas administrasi guru calon peserta sertifikasi guru yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota diserahkan kepada LPMP untuk diverifikasi sebagai dasar penetapan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016/persetujuan Format A1.

3. Pengumpulan Berkas Administrasi Yang Diperbaiki/ Diklarifikasi

Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan berkas administrasi guru yang harus diperbaiki/diklarifikasi untuk diteruskan ke guru yang bersangkutan.

4. Perbaikan Berkas Administrasi oleh Guru

Guru calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 dapat memperbaiki berkas administrasi yang belum lengkap sesuai dengan koreksi dari dinas pendidikan. Berkas perbaikan diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diverifikasi ulang dan diteruskan ke LPMP. Setelah diverifikasi oleh LPMP, selanjutnya diserahkan ke LPTK. Perbaikan berkas administrasi oleh guru diserahkan ke dinas pendidikan sesuai jadwal pada Lampiran 8. Guru yang tidak menyerahkan berkas sampai batas waktu tersebut dinyatakan gugur sebagai calon peserta sertifikasi guru.

5. Mencetak Format A1

Dinas pendidikan mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk kemudian dibubuhi stempel sebagai tanda pengesahan. Dinas pendidikan mengirim 1 (satu) lembar Format A1 yang telah ditandatangani dan dicap kepada calon peserta sertifikasi guru sesuai jadwal pada Lampiran 8.

6. Menerima Format A1

Peserta sertifikasi guru menerima Format A1 asli (bukan fotokopi) dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai tanda persetujuan untuk mengikuti sertifikasi guru. Format A1 wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK.

7. Mencetak Format B1

Berdasarkan daftar calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, LPMP mencetak dan menandatangani Format B1 berupa daftar peserta sertifikasi guru dan mengirim ke LPTK sesuai jadwal pada Lampiran 8.

8. Pengiriman Data Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 ke ASG

Ditjen GTK mengirim seluruh data peserta sertifikasi guru tahun 2016 ke KSG untuk didistribusikan ke LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Pendistribusian peserta ke LPTK berbasis program studi yang dimiliki LPTK. Data tersebut dikirim melalui Aplikasi sertifikasi Guru (ASG).

9. Penerimaan Data dan Dokumen/Berkas Peserta

LPTK dapat mengunduh daftar peserta PLPG dari ASG dan menerima dokumen/berkas dari LPMP sesuai dengan distribusi peserta sertifikasi guru tahun 2016.

10. Verifikasi Berkas Sertifikasi Guru oleh LPTK

LPTK memverifikasi kebenaran dan keabsahan ijasah peserta sertifikasi guru yang diterima dari LPMP. Dalam hal LPTK ragu terhadap dokumen guru, dapat meminta klarifikasi kepada verifikator berkas sebagaimana pada Lampiran 6. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPTK sesuai dengan jadwal (Lampiran 8). Guru yang tidak menyerahkan berkas sampai batas waktu tersebut dinyatakan gugur sebagai calon peserta sertifikasi guru.

D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru

1. Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK

Pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon LPTK berpedoman pada Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Buku 3 Pedoman Penilaian Portofolio, dan Buku 4

Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Pelaksanaan di Rayon LPTK harus selesai pada tanggal 30 November 2016.

2. Prosedur Operasional Baku (POB)

Prosedur Operasional Baku (POB) tahapan prosedur penetapan peserta dalam bentuk matriks dan gambar dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

No	Tahap dan Jenis Kegiatan	Institusi Pelaksana				
		Ditjen GTK	LPMP	Dinas Pend	Guru	LPTK
A	Persiapan dan Verifikasi Data					
1	Publikasi Data Guru	●				
2	Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru	●				
3	Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2015	■				
4	Verifikasi dan Validasi Data Guru		●			
5	Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru				●	
6	Perbaikan Data Guru				●	
B	Tahap Penetapan Pola Calon Peserta					
1	Pola PF				●	
2	Pola PLPG				●	
C	Pengumpulan Berkas Peserta Sertifikasi Guru					
1	Verifikasi Berkas Administrasi oleh Kep Sek				●	
2	Verifikasi Berkas Administrasi oleh Dinas dan LPMP		●	●		
3	Pengumpulan Berkas Administrasi yang Diperbaiki		●	●		
4	Perbaikan Berkas Administrasi oleh Guru				●	
5	Mencetak Format A1				●	
6	Menerima Format A1				●	
7	Mencetak Format B1				●	
8	Pengiriman Data Peserta ke ASG	●				
9	Penerimaan Data dan Dokumen Peserta					●
10	Verifikasi Berkas Guru oleh LPTK					●
D	Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru					
1	Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK					●
2	Prosedur Operasional Baku	●				

E. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

Tugas dan tanggung jawab Kemristekdikti meliputi:

- a. menetapkan LPTK penyelenggara PLPG; dan
- b. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

Tugas dan tanggung jawab Kemdikbud meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru;
- b. membentuk dan menetapkan Konsorsium Sertifikasi Guru;
- c. menetapkan kuota peserta sertifikasi guru tahun 2016 bagi guru di bawah pembinaan Kemdikbud;
- d. menyediakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 bagi guru di bawah pembinaan Kemdikbud.

3. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)

Tugas dan tanggung jawab Ditjen GTK meliputi:

- a. mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru yang dituangkan dalam buku Pedoman Penetapan Peserta (Buku 1).
- b. mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- c. mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016.
- d. mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) berdasarkan data NUPTK pada Dapodik.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) bagi calon peserta yang belum mengikuti UKG Tahun 2015.

- f. menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK.
- g. menyusun buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru (Buku 5) untuk Rayon/LPTK penyelenggara.
- h. menerima data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis data hasil sertifikasi guru, dan menerbitkan NRG.

4. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

Tugas dan tanggung jawab KSG meliputi:

- a. merumuskan standar mutu, proses, dan hasil sertifikasi guru.
- b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Tugas dan tanggung jawab LPMP meliputi:

- a. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2016 secara taat azas terkait dengan bidang tugasnya.
- b. memantau pelaksanaan penetapan peserta melalui AP2SG untuk wilayahnya masing-masing,
- c. menerima berkas/dokumen/portofolio dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- d. meneliti usulan penghapusan dan menyetujui penghapusan peserta, antara lain:
 - 1) memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen/portofolio peserta dan ketepatan data peserta.
 - 2) menyetujui calon peserta sertifikasi guru setelah data calon peserta valid.
 - 3) mengirimkan berkas/dokumen/portofolio peserta kepada Rayon/LPTK Penyelenggara sesuai program studi yang menjadi kewenangannya.

6. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota meliputi :

- a. membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/kabupaten/kota
- b. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2016 secara taat asas terkait dengan bidang tugasnya.
- c. melaksanakan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru, dengan materi antara lain:
 - 1) prosedur dan tatacara sertifikasi guru tahun 2016;
 - 2) prosedur pemilihan pola sertifikasi yang akan diikuti (PF, atau PLPG) dan/atau perubahan biodata sesuai keadaan terkini; dan
 - 3) teknis penyusunan portofolio bagi peserta sertifikasi yang memilih pola PF sesuai dengan Buku 3 (Panduan Penyusunan Portofolio).
- d. melakukan verifikasi data peserta sertifikasi dalam jabatan secara taat asas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut:
 - 1) memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan berkas yang diterima;
 - 2) memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta;
 - 3) mengirimkan berkas calon peserta ke LPMP;
 - 4) mencetak dan menandatangani Format A1; dan
 - 5) mengirimkan dokumen/berkas dan Format A1 ke LPMP dan/atau ke LPTK penyelenggara.

7. Peserta Sertifikasi

Guru peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana tertuang pada Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta).
- c. menyiapkan pasfoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan *polaroid*, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap pasfoto dituliskan nama dan nomor peserta).

- d. Peserta sertifikasi pola PF, mengikuti aktivitas sebagai berikut.
- 1) menyusun **portofolio**² sebanyak **dua rangkap**³ kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB. Teknis penyusunan portofolio termuat pada Buku 3 (Pedoman Penyusunan Portofolio). Di bagian depan portofolio (di belakang *cover*) disertakan **Format A1** yang telah ditandatangani dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 - 2) peserta sertifikasi pola PF yang tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau berstatus tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP) menjadi peserta pola PLPG.
 - 3) Peserta yang portofolionya perlu diklarifikasi oleh Rayon/LPTK penyelenggara, harus mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon/LPTK penyelenggara.
- e. Peserta sertifikasi pola PLPG, mengikuti ketentuan berikut.
- 1) Menyiapkan berkas **PLPG** berupa:
 - a) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan;
 - b) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait;
 - c) fotokopi SK mengajar minimal 2 tahun terakhir dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan;
 - d) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/ pejabat terkait; dan
 - e) **Format A1** yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - 2) Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi.

² Mencakup sepuluh komponen sebagaimana tertuang pada Buku 3.

³ Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus **ASLI**.

- 3) Mengikuti ujian ulang maksimal dua kali bagi peserta yang belum lulus uji kompetensi PLPG. Apabila tidak lulus ujian ulang yang kedua, peserta masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang yang terselenggara selama 3 tahun sejak pelaksanaan PLPG dengan biaya sendiri. Peserta yang tidak lulus, dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.
- 4) Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan.
- 5) Peserta yang tidak memenuhi dua kali panggilan pada pelaksanaan PLPG dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peserta dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG tahun berikutnya.

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar proses penetapan calon peserta sertifikasi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses penetapan peserta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

1. Pelaksanaan perbaikan (*updating*) data guru
2. Jadwal persiapan dan pelaksanaan program.
3. Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru.
4. Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru.
5. Pelaporan dari pihak yang terkait (akademis dan keuangan).
6. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan.
2. Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat.
4. Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan.
5. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana PSG.

C. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Ditjen GTK membuka layanan informasi masyarakat melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) gedung C lantai dasar Kemdikbud.

Informasi dan layanan kepada masyarakat sangat penting bagi keterlaksanaan program sertifikasi guru dalam rangka mengembangkan keterbukaan proses pelaksanaan sertifikasi guru.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Bidang Studi Sertifikasi

Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijazah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru khusus bagi guru yang diangkat sejak Januari 2006.

A. Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun)

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV tanpa Persyaratan Masa Kerja	S-1/D-IV dengan persyaratan masa kerja minimal 5 terakhir berturut-turut
1.	Guru Kelas TK	020	PGTK/PGPAUD, PGRA, Psikologi	Kependidikan lainnya
2.	Guru Kelas SD	027	PGSD, Psikologi, PGMI, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan IPA (Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi), Pendidikan PKn, Pendidikan IPS (Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi)	Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi
3.	Pendidikan Luar Biasa	800	Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Khusus	-
4.	Seni Budaya	217	Pendidikan Seni Budaya dan/atau pendidikan bidang seni budaya yang linear	Seni budaya, seni musik, seni tari, seni drama, seni patung, dan seni lainnya yang relevan
5.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220	Pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan	Ilmu keolahragaan dan kepelatihan
6.	Bahasa Jawa	746	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa	Bahasa dan Sastra Jawa, pendidikan Bahasa Indonesia
7.	Bahasa Madura	747	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura	Bahasa dan Sastra Madura, pendidikan Bahasa Indonesia
8.	Bahasa Sunda	748	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Sunda	Bahasa dan Sastra Sunda, pendidikan

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV tanpa Persyaratan Masa Kerja	S-1/D-IV dengan persyaratan masa kerja minimal 5 terakhir berturut-turut
				Bahasa Indonesia
9.	Bahasa Daerah	749	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Daerah	Bahasa dan Sastra Daerah, Pendidikan Bahasa Indonesia
10.	Bahasa Bali	750	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali	Bahasa dan Sastra Bali, pendidikan Bahasa Indonesia
11.	Bahasa Inggris	157	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris	Bahasa dan Sastra Inggris, pendidikan Bahasa Indonesia
12.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100	Pendidikan IPS, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi	Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Pendidikan Ekonomi Koperasi/ Ekonomi Koperasi
13.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097	Pendidikan IPA, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi	Fisika, Kimia, Biologi
14.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)	154	Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Civic Hukum	Ilmu Hukum, Administrasi Negara
15.	Bahasa Indonesia	156	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia	Bahasa dan Sastra Indonesia
16.	Matematika	180	Pendidikan Matematika	Matematika, Statistika,
17.	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan	Psikologi,
18.	Geografi	207	Pendidikan Geografi	Geografi
19.	Ekonomi	210	Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga	Ekonomi, Akuntansi, Ekonomi Koperasi, Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan, Manajemen, Ekonomi Syariah
20.	Sosiologi	214	Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Pendidikan Sosiologi Antropologi	Sosiologi, Antropologi, Sosiologi Antropologi

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV tanpa Persyaratan Masa Kerja	S-1/D-IV dengan persyaratan masa kerja minimal 5 terakhir berturut-turut
21.	Antropologi	215	Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Pendidikan Sosiologi Antropologi	Sosiologi, Antropologi, Sosiologi Antropologi
22.	Bahasa Jerman	160	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman	Bahasa dan/atau Sastra Jerman
23.	Bahasa Perancis	164	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis	Bahasa dan/atau Sastra Perancis
24.	Bahasa Arab	167	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab	Bahasa dan/atau Sastra Arab
25.	Bahasa Jepang	170	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang	Bahasa dan/atau Sastra Jepang
26.	Bahasa Mandarin	174	Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin	Bahasa dan/atau Sastra Mandarin
27.	Fisika	184	Pendidikan Fisika	Fisika
28.	Kimia	187	Pendidikan Kimia	Kimia, Teknik Kimia
29.	Biologi	190	Pendidikan Biologi	Biologi
30.	Sejarah	204	Pendidikan Sejarah	Sejarah
31.	TIK	224	Pendidikan Teknik Informatika/Informatika, Pendidikan Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Ekeltronika	Teknik Informatika/ Informatik, Teknik Komputer, Teknik Informatika dan Komputer, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Elektronika

B. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK (untuk guru yang linear dan serumpun) yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai dengan 30 Desember 2015.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
1	Teknik Konstruksi Baja	401	Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Arsitektur	Teknik Sipil, Teknik Arsitektur
2	Teknik Konstruksi Kayu	402		
3	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403		
4	Teknik Gambar Bangunan	406		
5	Teknik Furnitur	616	Pendidikan Teknik Bangunan	Teknik Sipil, Desain Produk, Seni Rupa, Bidang lain yang relevan
6	Teknik Plambing dan Sanitasi	407	Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Teknik Sipil	Teknik Sipil, Teknik Penyehatan
7	Geomatika	671	Teknik Survey dan Pemetaan	Geomatika
8	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik Elektro Khusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara dapat juga dari Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Listrik, Teknik Elektro Khusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara dapat juga dari Teknik Mesin
9	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672		
10	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673		
11	Teknik Otomasi Industri	618		
12	Teknik Pendingin dan Tata Udara	536		
13	Teknik Pemesinan	424	Pendidikan Teknik Mesin	Teknik Mesin, Teknik Industri, Metalurgi
14	Teknik Pengelasan	421		
15	Teknik Fabrikasi Logam	422		

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
16	Teknik Pengecoran Logam	423		
17	Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674		
18	Teknik Gambar Mesin	426		
19	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	470	Teknik Pesawat Udara	Untuk kode 471 dan 473, dapat dari Teknik Elektronika Untuk kode 467, 468, 469, dan 470 dapat dari Teknik Mesin Untuk kode 468 dan 469 dapat dari Teknik Otomotif, Untuk kode 472 dapat dari Teknik Listrik
20	Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467		
21	Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469		
22	Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468		
23	Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472		
24	Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473		
25	Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471		
26	Persiapan Grafika	492	Teknik Grafika	Teknik Komputer Grafis
27	Produksi Grafika	491		
28	Teknik Instrumentasi Logam	501	Teknik Instrumentasi Industri	-
29	Kontrol Proses	499		
30	Kontrol Mekanik	500		
31	Teknik Pelayanan	592	Teknik Industri	-

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
	Produksi			
32	Teknik Pergudangan	675		
33	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	Teknologi Tekstil	-
34	Teknik Pembuatan Benang	485		
35	Teknik Pembuatan Kain	486		
36	Teknik Penyempurnaan Tekstil	590		
37	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676	Teknik Perminyakan	Teknik Pertambangan
38	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677		
39	Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597		
40	Geologi Pertambangan	495	Geologi Pertambangan	-
41	Kimia Analisis	506	Pendidikan Kimia	Kimia, Teknik Kimia
42	Kimia Industri	505		
43	Teknik Kendaraan Ringan	586	Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif	Teknik Mesin
44	Teknik Sepeda Motor	587		
45	Teknik Alat Berat	428		
46	Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429		
47	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476	Teknik Perkapalan	Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal, Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal
48	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481		
49	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588		
50	Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478		
51	Teknik Pengelasan Kapal	477		
52	Kelistrikan Kapal	479		
53	Teknik Gambar Rancang Bangun	480		

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
	Kapal			
54	Interior Kapal	589		
55	Teknik Audio Video	533		
56	Teknik Elektronika Industri	534	Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika,	Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro
57	Teknik Elektronika Komunikasi	678		
58	Teknik Mekatronika	598		
59	Teknik Ototronik	430		
60	Teknik Energi Hidro	679	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Sumber Daya Air
61	Teknik Energi Surya dan Angin	680	Teknik Energi Terbarukan	-
62	Teknik Energi Biomassa	681		
63	Rekayasa Perangkat Lunak	524	Pendidikan Teknik Elektronika	Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Informatika, Teknik Elektro
64	Teknik Komputer dan Jaringan	525		
65	Multimedia	526		
66	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	Pendidikan Teknik Elektronika	Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi
67	Teknik Suitsing	517		
68	Teknik Jaringan Akses	600		
69	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	682	Teknologi Pendidikan, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	Teknik <i>Broadcasting, Broadcast Journalism</i> , Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika dan Komputer
70	Keperawatan	575	Ilmu Keperawatan, Keperawatan	Ilmu Keperawatan, Keperawatan
71	Keperawatan Gigi	577		
72	Analisis Kesehatan	580	Analisis Kesehatan	Analisis Kesehatan
73	Farmasi	582	-	Farmasi, Teknik Kimia
74	Farmasi Industri	601		
75	Pekerjaan Sosial	683		
76	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	Agribisnis	Agribisnis Pertanian/ Agronomi/Produksi Tanaman, Budidaya Pertanian, Teknologi
77	Agribisnis Tanaman	558		

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
	Perkebunan			Hasil Pertanian, Teknologi Pangan
78	Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684		
79	Agribisnis Ternak Ruminansia	445	Agribisnis peternakan	Peternakan
80	Agribisnis Ternak Unggas	446		
81	Agribisnis Aneka Ternak	610		
82	Kesehatan Hewan	611		
83	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Teknologi Pertanian dan Perikanan
84	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685		
85	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686		
86	Alat Mesin Pertanian	687	Mekanisasi Pertanian	-
87	Teknik Tanah dan Air	688	Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan	-
88	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689	Kehutanan	Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan.
89	Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690		
90	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691		
91	Teknik Produksi Hasil Hutan	692		
92	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	Teknologi Penangkapan Ikan	-
93	Teknika Kapal Penangkap Ikan	512		
94	Budidaya Perikanan	693	Perikanan	Ilmu Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan
95	Budidaya Krustacea	694		
96	Budidaya Kekerangan	695		

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
97	Budidaya Rumput Laut	696		
98	Nautika Kapal Niaga	509	Pelayaran	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Pengelolaan Pelabuhan,
99	Teknika Kapal Niaga	510		
100	Administrasi Perkantoran	539	Pendidikan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran
101	Akuntansi	540	Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi	Akuntansi, Ekonomi
102	Perbankan	543	Perbankan Syariah/ Ekonomi Syariah	Akuntansi, Ekonomi
103	Perbankan Syariah	697		
104	Pemasaran	615	Pendidikan Administrasi Niaga, Pendidikan Dunia Usaha	Pemasaran/Ekonomi, Administrasi Niaga, Bisnis dan Manajemen/ Dunia Usaha,
105	Usaha Perjalanan Wisata	607	Pariwisata	Industri Perjalanan, Pengaturan Perjalanan
106	Akomodasi Perhotelan	549	Manajemen Perhotelan, Kajian perhotelan	-
107	Jasa Boga	608	Pendidikan Vokasional	Tata Boga/PKK
108	Patiseri	434	Tata Boga	
109	Tata Kecantikan Rambut	437	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Kecantikan/Tata Rias
110	Tata Kecantikan Kulit	438		
111	Tata Busana	698	Pendidikan Tata Busana/PKK, Desain Mode, Fashion Design	Tata Busana/PKK, Desain Mode, Fashion Design
112	Seni Lukis	603	Pendidikan Seni Rupa	Seni Rupa Murni
113	Seni Patung	604		
114	Desain Komunikasi Visual	605	Desain Komunikasi Visual	Grafika
115	Desain Interior	699	Desain Interior	Arsitektur
116	Animasi	565	Animasi	Multimedia
117	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460	Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan	Seni Rupa/Kerajinan, Seni Rupa Murni
118	Desain dan Produksi Kriya Kulit	461		
119	Desain dan Produksi Kriya Keramik	462		

No	Bidang Studi Sertifikasi	Kode	S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja	S-1/D-IV dengan masa kerja minimal 5 tahun berturut-turut
120	Desain dan Produksi Kriya Logam	463		
121	Desain dan Produksi Kriya Kayu	464		
122	Seni Musik Klasik	568	Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Pendidikan Seni Pertunjukan	Seni Musik, Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Seni Pertunjukan
123	Seni Musik Non Klasik	569		
124	Seni Tari	570	Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Pendidikan Seni Pertunjukan	Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Seni Pertunjukan
125	Seni Karawitan	571	Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Pendidikan Seni Pertunjukan	Seni Karawitan, Seni Pertunjukan
126	Seni Pedalangan	572	Seni Pedalangan	-
127	Pemeranan	641	Pendidikan Seni Pertunjukan	Teater
128	Tata Artistik	642		

Catatan :

Untuk bidang kejuruan, linearitas bidang mapel dengan ijazah sertifikasi yang belum tercantum pada tabel diatas akan diverifikasi lebih lanjut oleh LPTK dan KSG.

Lampiran 2

Kode Bidang Studi Sertifikasi/Mata Pelajaran (Digit 7, 8, dan 9)

A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA

Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
1.	TK	Guru Kelas TK	020
2.	SD	Guru Kelas SD	027
3.	SDLB/SMPLB/SMALB	Pendidikan Luar Biasa	800
4.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Seni Budaya	217
5.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	220
6.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Jawa	746
7.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Madura	747
8.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Sunda	748
9.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Daerah	749
10.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Bali	750
11.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Inggris	157
12.	SMP/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
13.	SMP/SMK/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
14.	SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	154
15.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Indonesia	156
16.	SMP/SMA/SMK/SLB	Matematika	180
17.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
18.	SMA	Geografi	207
19.	SMA	Ekonomi	210

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
20.	SMA	Sosiologi	214
21.	SMA	Antropologi	215
22.	SMA/SMK	Bahasa Jerman	160
23.	SMA/SMK	Bahasa Perancis	164
24.	SMA/SMK	Bahasa Arab	167
25.	SMA/SMK	Bahasa Jepang	170
26.	SMA/SMK	Bahasa Mandarin	174
27.	SMA/SMK	Fisika	184
28.	SMA/SMK	Kimia	187
29.	SMA/SMK	Biologi	190
30.	SMA/SMK	Sejarah Indonesia	204
31.	SMP/SMA	TIK	224
32.	SMK	KKPI	330

B. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK

Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah.

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	1	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
				Teknik Konstruksi Kayu	402
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
				Teknik Gambar Bangunan	406
		2	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	616

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
		3	Teknik Plumbing dan Sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		4	Geomatika	Geomatika	671
		5	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673
				Teknik Otomasi Industri	618
				Teknik Pendingin dan Tata Udara	536
		6	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
				Teknik Pengelasan	421
				Teknik Fabrikasi Logam	422
				Teknik Pengecoran Logam	423
				Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674
				Teknik Gambar Mesin	426
		7	Teknologi Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	470
				Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467
				Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468
				Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472
				Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473
				Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471
		8	Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
				Produksi Grafika	491
		9	Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Logam	501
				Kontrol Proses	499
				Kontrol Mekanik	500
		10	Teknik Industri	Teknik Pelayanan Produksi	592
				Teknik Pergudangan	675
		11	Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				Teknik Pembuatan Benang	485
				Teknik Pembuatan Kain	486
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
		12	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597
		13	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
		14	Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
				Kimia Industri	505
		15	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
				Teknik Sepeda Motor	587
				Teknik Alat Berat	428
				Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
		16	Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
				Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
				Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
				Teknik Pengelasan Kapal	477

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode		
				Kelistrikan Kapal	479		
				Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480		
				Interior Kapal	589		
		17	Teknik Elektronika			Teknik Audio Video	533
						Teknik Elektronika Industri	534
						Teknik Elektronika Komunikasi	678
						Teknik Mekatronika	598
						Teknik Ototronik	430
		18	Teknik Energi Terbarukan			Teknik Energi Hidro	679
						Teknik Energi Surya dan Angin	680
						Teknik Energi Biomassa	681
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524		
				Teknik Komputer dan Jaringan	525		
				Multimedia	526		
		2	Teknik Telekomunikasi-si			Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
						Teknik Suitsing	517
						Teknik Jaringan Akses	600
3	Teknik Broadcasting			Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision	682		
3	Kesehatan	1	Kesehatan	Keperawatan	575		
				Keperawatan Gigi	577		
				Analisis Kesehatan	580		
				Farmasi	582		
				Farmasi Industri	601		
		2	Pekerjaan Sosial		Pekerjaan Sosial	683	
4	Agrobisnis dan Agroteknologi	1	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553		

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
				Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
				Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684
		2	Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
				Agribisnis Ternak Unggas	446
				Agribisnis Aneka Ternak	610
		3	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	611
		4	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
				Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686
		5	Mekanisasi Pertanian	Alat Mesin Pertanian	687
				Teknik Tanah dan Air	688
		6	Kehutanan	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689
				Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690
				Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691
Teknik Produksi Hasil Hutan	692				
5	Perikanan dan Kelautan	7	Teknologi Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
				Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
		8	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Perikanan	693
				Budidaya Krustacea	694
				Budidaya Kekerangan	695
				Budidaya Rumput Laut	696
		9	Pelayaran	Nautika Kapal Niaga	509
				Teknika Kapal Niaga	510
		6	Bisnis dan Manajemen	1	Administrasi
2	Keuangan			Akuntansi	540

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
				Perbankan	543
				Perbankan Syariah	697
		3	Tata Niaga	Pemasaran	615
7	Pariwisata	1	Kepariwisata-an	Usaha Perjalanan Wisata	607
				Akomodasi Perhotelan	549
		2	Tata Boga	Jasa Boga	608
				Patiseri	434
		3	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut	437
				Tata Kecantikan Kulit	438
		4	Tata Busana	Tata Busana	698
8	Seni Rupa dan Kriya	1	Seni Rupa	Seni Lukis	603
				Seni Patung	604
				Desain Komunikasi Visual	605
				Desain Interior	699
				Animasi	565
		2	Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460
				Desain dan Produksi Kriya Kulit	461
				Desain dan Produksi Kriya Keramik	462
				Desain dan Produksi Kriya Logam	463
				Desain dan Produksi Kriya Kayu	464
9	Seni Pertunjukan	1	Seni Musik	Seni Musik Klasik	568
				Seni Musik Non Klasik	569
		2	Seni Tari	Seni Tari	570
		3	Seni Karawitan	Seni Karawitan	571
		4	Seni Pedalangan	Seni Pedalangan	572
		5	Seni Teater	Pemeranan	641
				Tata Artistik	642

Lampiran 3

Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6)

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	24	Kabupaten Pangandaran
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
02	62	Kota Sukabumi	
02	63	Kota Cirebon	
02	65	Kota Bekasi	
02	66	Kota Depok	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Magelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
03	27	Kabupaten Pemalang	
03	28	Kabupaten Tegal	
03	29	Kabupaten Brebes	
03	60	Kota Magelang	
03	61	Kota Surakarta	
03	62	Kota Salatiga	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
	05	16	Kabupaten Tulungagung
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan
	05	27	Kabupaten Sampang

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	05	66	Kota Pasuruan
	05	67	Kota Probolinggo
	05	68	Kota Batu
Aceh	06	01	Kabupaten Aceh Besar
	06	02	Kabupaten Pidie
	06	03	Kabupaten Aceh Utara
	06	04	Kabupaten Aceh Timur
	06	05	Kabupaten Aceh Tengah
	06	06	Kabupaten Aceh Barat
	06	07	Kabupaten Aceh Selatan
	06	08	Kabupaten Aceh Tenggara
	06	11	Kabupaten Simeulue
	06	12	Kabupaten Bireuen
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Lues
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
06	63	Kota Langsa	
06	64	Kota Subulussalam	
Sumatera	07	01	Kabupaten Deli Serdang

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Utara	07	02	Kabupaten Langkat
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhanbatu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batubara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	07	27	Kabupaten Nias Barat
	07	28	Kabupaten Nias Utara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
	07	65	Kota Sibolga
07	66	Kota Padang Sidempuan	
07	67	Kota Gunung Sitoli	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
	08	02	Kabupaten Pasaman
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
	08	62	Kota Padang Panjang
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
08	66	Kota Pariaman	
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muaro Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
	10	61	Kota Sungai Penuh
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	11	13	Kabupaten Musi Rawas utara
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
11	62	Kota Lubuk Linggau	
11	63	Kota Pagar Alam	
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	12	13	Kabupaten Pesisir Barat
	12	60	Kota Bandar Lampung
	12	61	Kota Metro
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	03	Kabupaten Sanggau
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	07	Kabupaten Kayong Utara
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Melawi
	13	11	Kabupaten Sekadau
	13	12	Kabupaten Kubu Raya
	13	13	Kabupaten Mempawah
	13	60	Kota Pontianak
13	61	Kota Singkawang	
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
	14	60	Kota Palangkaraya
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala
	15	04	Kabupaten Tapin
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
15	61	Kota Banjarbaru	
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Paser
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	13	Kabupaten Mahakam Ulu
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
16	63	Kota Bontang	
Sulawesi Utara	17	01	Kabupaten Bolaang Mongondow
	17	02	Kabupaten Minahasa
	17	03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	17	04	Kabupaten Kepulauan Talaud
	17	05	Kabupaten Minahasa Selatan
	17	06	Kabupaten Minahasa Utara

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	17	07	Kabupaten Minahasa Tenggara
	17	08	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	17	09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
	17	11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
	17	12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
	17	60	Kota Manado
	17	61	Kota Bitung
	17	62	Kota Tomohon
	17	63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Moutong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	11	Kabupaten Banggai Laut
	18	12	Kabupaten Morowali Utara
Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jeneponto
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	19	10	Kabupaten Bantaeng
	19	11	Kabupaten Bulukumba
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Kepulauan Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
	19	18	Kabupaten Tana Toraja
	19	24	Kabupaten Luwu Utara
	19	26	Kabupaten Luwu Timur
	19	27	Kabupaten Toraja Utara
	19	60	Kota Makasar
	19	61	Kota Pare Pare
	19	62	Kota Palopo
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Konawe Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	11	Kabupaten Kolaka Timur
	20	12	Kabupaten Konawe Kepulauan
	20	13	Kabupaten Muna Barat
	20	14	Kabupaten Buton Selatan
	20	15	Kabupaten Buton Tengah
Maluku	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
	21	08	Kabupaten Buru Selatan
	21	09	Kabupaten Maluku Barat Daya
	21	60	Kota Ambon
	21	61	Kota Tual
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua
	24	22	Kabupaten Malaka
		24	60
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Kepulauan Yapen
	25	07	Kabupaten Merauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya
	25	09	Kabupaten Nabire
	25	10	Kabupaten Paniai
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya
	25	12	Kabupaten Mimika
	25	13	Kabupaten Boven Digul
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Mamberamo Raya
	25	29	Kabupaten Mamberamo Tengah
	25	30	Kabupaten Nduga
	25	31	Kabupaten Yalimo
	25	32	Kabupaten Puncak
	25	33	Kabupaten Dogiyai
	25	34	Kabupaten Lanny Jaya
	25	35	Kabupaten Deiyai
	25	36	Kabupaten Intan Jaya
	25	60	Kota Jayapura
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	08	Kabupaten Pulau Morotai
	27	09	Kabupaten Pulau Taliabu
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon
	28	61	Kota Tangerang
	28	62	Kota Serang
	28	63	Kota Tangerang Selatan
Kepulauan Bangka Belitung	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pohuwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Bintan
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Papua Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	32	09	Kabupaten Tambrauw
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	11	Kabupaten Pegunungan Arfak
	32	12	Kabupaten Manokwari Selatan
	32	60	Kota Sorong
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali Mandar
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene
	33	06	Kabupaten Mamuju Tengah
Kalimantan Utara	34	01	Kabupaten Bulungan
	34	02	Kabupaten Malinau
	34	03	Kabupaten Nunukan
	34	04	Kabupaten Tana Tidung
	34	60	Kota Tarakan

Lampiran 4

Contoh Format A1



Formulir Pendaftaran Peserta
Sertifikasi Guru Tahun 2016
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan

A1

1 Nomor Peserta : 16220118010429
2 Nama Lengkap : Ketut Selamat. S.Pd. MM
3 N U P T K : 5563741643120003
4 Bidang Studi Sertifikasi : [180] Matematika
5 NIP : 196312311984111144
6 Golongan : II/B
7 Masa Kerja Sebagai Guru : 29 tahun, 10 bulan
8 Jenis Kelamin : Laki-laki
9 Tempat, Tgl Lahir : Tumaritis, 31-12-1963
10 Kualifikasi : S2
Prodi/Jurusan : MANAJEMEN
Nama Instistusi : Universitas Putra Bangsa
Tahun Lulus : 2004
11 Jenjang Tempat Tugas : SMP
12 Mata Pelajaran yang Diampu : Matematika
13 Sekolah / Tempat Tugas :
a Nama : SMP NEGERI 4 BUSUNGBIU
b Alamat : Jalan Tirta Sari. Ds. Busungblu
c Kecamatan : Kec. Busungblu
d Kabupaten/Kota : Kabupaten Buleleng
e N P S N : 50100307

Kepala Dinas
Kabupaten Buleleng

PLPG

DRS. DEWA KETUT MANUABA
NIP. 19591123 198603 1 014



Lampiran 5

Dokumen/Berkas yang dikumpulkan peserta

No	Berkas yang Dikumpulkan	PF	PLPG
1	Ijazah S.1 (legalisasi Perguruan Tinggi)	√	√
2	Ijazah D-I/D-II/D-III (jika ada)	√	√
3	SK Pembagian Tugas Mengajar, khusus pola PF dan PLPG 5 tahun terakhir berturut turut (legalisasi kep. sekolah)	√	√
4	SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GT/GTY (SK pengangkatan/pangkat/golongan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung/GTY legalisasi Ketua Yayasan.)	√	√
5	Surat ijin belajar dari BKD (apabila dalam SK Kepegawaian terakhir belum mencantumkan kualifikasi akademik S1)	√	√
6	Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm terbaru sebanyak 4 lembar (enam bulan terakhir dan bukan polaroid)	√	√
7	Pakta Integritas dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Materai 6000)	√	√
8	Khusus Peserta Sertifikasi Guru Kedua		
	a. SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang (jika ada) ;	-	√
	b. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki;	-	√
	c. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/kota, bagi guru	-	√

No	Berkas yang Dikumpulkan	PF	PLPG
	bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan.		
9	Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki	√	√
10	Format A1 yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota	√	√
11	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	√	√
12	Portofolio (bagi peserta yang memenuhi syarat portofolio)	√	-

Lampiran 6

Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas

No	Komponen Dokumen yang Diverifikasi	Catatan Verifikasi			
		Kepala Sekolah	Dinas	LPMP	LPTK
1	Ijazah S-1/D-IV (legalisasi Perguruan Tinggi)	Keabsahan			√
		Kebenaran			√
		Relevansi			√
2	Ijazah D-I/D-II/D-III (jika ada)	Keabsahan			√
		Kebenaran			√
		Relevansi			√
3	SK Pembagian Tugas Mengajar 5 tahun terakhir berturut turut (legalisasi kepala sekolah)	Keabsahan	√	√	√
		Kebenaran	√	√	√
		Kelengkapan	√	√	√
4	SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GT sebagai guru (sejak pertama hingga terakhir) yang dilegalisasi kepala sekolah, bagi GTY legalisasi Ketua Yayasan)	Keabsahan	√	√	
		Kebenaran	√	√	
		Kelengkapan	√	√	
5	Surat ijin belajar dari BKD (apabila dalam SK Kepegawaian terakhir belum mencantumkan kualifikasi akademik S1)	Ada		√	
		Keabsahan		√	
6	Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm terbaru sebanyak 4 lembar (enam bulan terakhir dan bukan polaroid)	Ada	√		
		Keabsahan	√		
7	Pakta Integritas dari peserta bahwa berkas/ dokumen yang diserahkan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya (Materai 6000)	Ada		√	
		Keabsahan		√	

Khusus Peserta Sertifikasi Guru Ke Dua							
8	a. SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang (jika ada) ;	Keabsahan		√			
		Kebenaran		√			
	b. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki;	Keabsahan		√			
		Kebenaran		√			
	c. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan.	Keabsahan		√			
		Kebenaran		√			
	d. Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki	Keabsahan	√				
		Kebenaran	√				
	9	Format A1 yang telah ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota	Keabsahan			√	
			Kebenaran			√	
	10	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	Keabsahan		√		
			Kebenaran		√		

11	Portofolio (bagi peserta yang memenuhi syarat portofolio)	Ada		√	√	
Tanggal						
Tanda Tangan						
Nama Verifikator						

Catatan:

1. Tanda centang (√) berarti pejabat dari instansi yang **bertanggung jawab** memverifikasi kebenaran, keabsahan, keberadaan, dan kelengkapan dokumen.
2. Kepala sekolah **bertanggung jawab** terhadap kebenaran dan keabsahan SK Pembagian Tugas Mengajar, Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki (jika ada)
3. Kepala dinas Pendidikan Provinsi/kab/kota **bertanggung jawab** terhadap kebenaran dan keabsahan SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GT (dari pertama hingga terakhir), Pakta Integritas dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang; Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki;
4. LPMP **bertanggung jawab** terhadap kebenaran dan keabsahan Data yang ada di Format A1.
5. LPTK **bertanggung jawab** terhadap kebenaran, keabsahan, dan relevansi ijazah.

Lampiran 7
Format Pakta Integritas Calon Peserta Sertifikasi Guru
Tahun 2016

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta sertifikasi tahun 2016.

....., 2016

Calon Peserta Sertifikasi,

Materai
Rp 6.000

(.....)

NIP/NIK

Lampiran 8 Jadwal Kegiatan

No	Tahap dan Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
A	Persiapan dan Verifikasi Data	
1	Publikasi Data Guru	23 Maret 2016
2	Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru	Februari – Maret 2016
3	Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2016	23 Maret 2016 – 6 April 2016
4	Verifikasi dan Validasi Data Guru	1 – 10 April 2016
5	Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru	1 – 10 April 2016
6	Perbaikan Data Guru	4 – 10 April 2016
B	Tahap Penetapan Pola Calon Peserta	
1	Pola PF	1 – 10 April 2016
2	Pola PLPG	1 – 10 April 2016
C	Pengumpulan Berkas Peserta Sertifikasi Guru	
1	Verifikasi Berkas Administrasi oleh KS	1 – 30 April 2016
2	Verifikasi Berkas Administrasi oleh Dinas dan LPMP	5 April – 5 Mei 2016
3	Pengumpulan Berkas Administrasi yang Diperbaiki	5 April – 5 Mei 2016
4	Perbaikan Berkas Administrasi oleh Guru	7 April – 10 Mei 2016
5	Perbaikan Data di AP2SG Berakhir (<i>Closing</i>)	15 Mei 2016
6	Penetapan Peserta Sertifikasi Guru	16 – 21 Mei 2016
6	Mencetak Format A1	23 – 28 Mei 2016
7	Menerima Format A1	25 – 28 Mei 2016
8	Mencetak Format B1	25 – 28 Mei 2016
9	Pengiriman Data Peserta ke ASG	1 Juni 2016
10	Penempatan (<i>Plotting</i>) Peserta ke LPTK	Juni 2016

No	Tahap dan Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
11	Penerimaan Data dan Dokumen Peserta ke LPTK	Juni 2016
12	Verifikasi Berkas Guru oleh LPTK	Juni 2016
D	Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru	
1	Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK	Juli 2016

Catatan:


Jadwal mengalami penyesuaian berdasarkan dinamika pendataan dan perubahan kebijakan sesuai dengan surat yang dikeluarkan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran 9

Petunjuk Teknis Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG)

A. Alur Data Verifikasi Calon Peserta

Berikut alur data dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016.



Keterangan :

1. Data calon peserta berasal dari daftar peserta UKG 2015 dengan kondisi data sesuai pada saat penentuan tempat UKG.
2. Dari daftar peserta UKG sudah diseleksi sesuai persyaratan sertifikasi dan ditambahkan sebagai data awal calon peserta. Kecuali persyaratan linieritas.

3. Peserta tidak lulus PLPG tahun 2015 diberi nilai UKG sesuai hasil UKG 2015 dan sudah ditambahkan sebagai data awal.
4. Penambahan calon dilakukan melalui AP2SG dengan mengisikan NUPTK atau nomor peserta UKG 2015.
5. Hasil akhir verifikasi peserta adalah daftar calon peserta.
6. Daftar calon hasil verifikasi selanjutnya sebagai acuan dalam pengambilan kuota peserta sertifikasi guru tahun 2015. Pengambilan kuota dilakukan oleh Dirjen GTK sesuai ketentuan yang berlaku


Verifikasi calon peserta meliputi pembaruan data, mutasi dan penghapusan calon. Informasi yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut : *Tempat lahir, Tanggal Lahir, Status Pegawai, NIP, Golongan, TMT Guru, TMT Pengawas, dan Kualifikasi pendidikan.*

Mutasi adalah perubahan tempat tugas yaitu *jenjang*, institusi, dan *lokasi*. Sedangkan penghapusan adalah penghapusan calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama proses verifikasi calon dikategorikan dalam beberapa status verifikasi sesuai tahap verifikasi yang sudah dilalui. Verifikasi calon dilakukan oleh operator Dinas kab./kota dan LPMP. Berikut kategori status verifikasi dalam penetapan calon,

- ***Belum verifikasi***, status awal data di AP2SG.
- ***Sudah Verifikasi***, jika sudah dilakukan perubahan informasi dan perubahan tersebut disimpan.
- ***Disetujui Cetak A1***, status verifikasi jika *sudah disetujui A1* oleh operator LPMP.
- ***Pengajuan Hapus***, status verifikasi jika sudah dilakukan pengajuan penghapusan oleh operator Dinas kab/kota.
- ***Hapus***, status *pengajuan hapus* jika sudah disetujui oleh operator LPMP status verifikasi menjadi *Hapus*.

Berikut alur proses verifikasi AP2SG,



Keterangan:

1. Status verifikasi dimulai dari status *belum verifikasi*.
2. Sudah dilakukan verifikasi sesuai berkas fisik, jika memenuhi persyaratan status verifikasi berubah menjadi *sudah verifikasi*.
3. Status *sudah verifikasi* masih dapat dilakukan verifikasi jika diperlukan.

4. Status *sudah disetujui A1* sudah tidak dapat diproses verifikasi lagi, jika ingin dilakukan verifikasi lagi, ubah dulu status verifikasi menjadi *sudah verifikasi* dengan melakukan pembatalan persetujuan A1.

B. Petunjuk Teknis AP2SG

Aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru (AP2SG) tidak mengalami banyak perubahan perilaku dengan AP2SG tahun sebelumnya meskipun tampilan mengalami perubahan. Pengguna AP2SG terdiri dari **admin** dan **operator**. Pengguna tingkat admin adalah memiliki kelebihan kewenangan untuk mengatur administrasi operator. Admin dan operator ada di tingkat Dinas kabupaten/kota maupun LPMP.

Aplikasi dapat diakses melalui alamat: **<http://sergur.kemdiknas.go.id/ap2sg>**. Memulai aplikasi dilakukan dengan mengisi nama dan password di halaman login :




The image shows a login interface for the AP2SG 2016 system. It features a teal header with the word "Login" in white. Below the header is a light blue banner with a circular logo on the left and a login form on the right. The form contains two input fields for username and password, and a "Kirim" button. At the bottom of the page, it says "AP2SG 2016".

Berikut contoh halaman utama aplikasi untuk tingkat Kabupaten/Kota,



Berikut contoh halaman utama aplikasi untuk tingkat LPMP,



Menu **Dokumen** berisi daftar dokumen yang dapat di unduh melalui AP2SG. Menu **Info** berisi informasi terkait verifikasi-AP2SG, sedangkan menu **Admin** berisi submenu terkait fasilitas bantuan yang akan dibahas lebih lanjut dibawah menu Admin.

1. Halaman Daftar Calon Peserta

Tautan *menampilkan daftar calon* untuk menampilkan daftar calon sesuai pilihan yang diinginkan, yaitu pilihan Kab/Kota, kategori peserta, dan status verifikasi. Pilihan kab/kota hanya disediakan di AP2SG-LPMP. Sarana pencarian adalah sarana untuk mencari peserta melalui *NUPTK* atau *nama* calon.

Berikut contoh halaman daftar calon sesuai kriteria yang dipilih,

PLPG Belum Verifikasi NUPTK / Nama

Belum Verifikasi : KAB. BULELENG - TMT Guru > 2005

1 2 3 >>

No	NUPTK	Nama	Sekolah	UKG	Usia	MK	Gol.
1	745762664200023	Ketut Nova Sulaba Yadnya	SD NEGERI 2 KALIANGET	75.89	31_01	10_02	Q
2	7546748651300033	Nyoman Suryasmini	SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA	72.92	44_00	14_06	Q
3	5435754653000012	PUTU AYU SETIAWATI,S.Pd	TK MUTIARA	72.62	39_11	14_02	Q
4	0246761662300093	NI PUTU MSIANI	SMP NEGERI 2 TEJAKULA	71.43	32_03	11_00	Q
		N Sura Yadnya	SD NEGERI 2 BANYUNING	68.45	45_09	23_10	III/D
		Sukaba	SD NEGERI 1 SEMBIRAN	68.45	40_10	11_01	Q
7	5748761663200032	I Made Rusdiawan	SD NEGERI 2 BULIAH	65.48	32_08	10_02	Q
8	3544749651200062	Putu Arsana	SD NEGERI 1 MAYONG	64.29	44_10	11_00	Q
9	2482748649300013	Ni Wayan Mastri	SD NEGERI 4 MASRAMAN	62.50	47_01	21_05	Q
10	6159755657300013	MADE SRI LESTARI	SD NEGERI 1 MASRAMAN	62.50	38_04	11_00	Q
11	8661753654200012	I Gusti Ngurah Agung Rai	SD NEGERI 5 BUSUNGBIU	61.51	40_09	11_04	Q
12	4642759660200042	NYOMAN TARGET	SD NEGERI 5 BUSUNGBIU	61.01	34_09	11_00	Q
13	0439762664200012	Ida Kade rai sudarta	SD NEGERI 3 RINGDIKIT	61.01	31_11	10_02	Q
14	1862762662300002	KADEK LENY BUDIASRI	SD NEGERI 3 SEMBIRAN	61.01	31_07	10_00	Q
15	3345765668110023	PUTU ERWIK PIKTORIAWAN	SD NEGERI 3 PATAS	61.01	28_02	15_00	IIIB

halaman tabel

membuka detail calon

2. Halaman Detil Calon

Tautan membuka detail calon adalah membuka halaman detail peserta sebagai sarana pembaruan dan verifikasi calon, berikut contoh halaman detail.

PLPG Belum Verifikasi NUPTK / Nama

Nyoman Sura Yadnya - TMT Guru > 2005 : Belum Verifikasi

5662748649200002

Nama Lengkap

Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan

Tempat, Tgl Lahir

Status Pegawai

N I P

Golongan

TMT Guru

Pendidikan Terakhir

Kualifikasi

Prodi/Jurusan

Nama Institusi

Tahun Lulus

Instansi/Sekolah

Jenjang

Mapel Diampu

SD NEGERI 2 BANYUNING
Jalan Wr Supratman No Singaraja, 0
Kec. Buleleng
KAB. BULELENG

tautan mutasi

Pola Sertifikasi PLPG Porto Folio PSPL

Bidang Studi Sertifikasi

Belum diverifikasi

kotak informasi

tombol verifikasi

Copyright © 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tautan *Mutasi* adalah untuk melakukan pembaruan jenjang tempat tugas, tempat tugas dan mutasi tempat tugas. Sisi kanan bawah halaman detail disediakan informasi terkait verifikasi data yang bersangkutan dan tombol verifikasi. Banyaknya tombol menyesuaikan dengan status verifikasi di tingkat kabupaten/kota maupun LPMP. Jenis tombol verifikasi yang tersedia adalah sebagai berikut,

- **Tutup**, menutup halaman verifikasi
- **Simpan**, menyimpan perubahan yang dilakukan
- **Hapus**, membuka dialog pengajuan penghapusan
- **Cetak A1**, mencetak dokumen A1.
- **Persetujuan A1**, merubah status verifikasi dari *sudah verifikasi* menjadi *disetujui A1*
- **Pembatalan A1**, membatalkan persetujuan A1
- **Persetujuan Hapus**, menyetujui pengajuan hapus
- **Pembatalan Hapus**, membatalkan status verifikasi *Di Hapus*

Empat tombol terakhir hanya tersedia di AP2SG-LPMP.

Pada halaman detail tersebut ditampilkan isian yang harus dilengkapi jika peserta sertifikasi ke-2 dan isian informasi pendidikan S1 jika kualifikasi peserta ADALAH S2 atau S3,

The image shows a screenshot of a web form divided into two sections. The top section is titled "Sertifikasi" and contains the following fields: "Sertifikasi ke-2" with radio buttons for "Tidak" and "Ya" (where "Ya" is selected); "SK Mutasi" with a text input field containing "SK Mutasi"; "Nmr. Sertifikat" with a text input field containing "Nmr. Sertifikat Pendidik"; "Nmr. Peserta" with a text input field containing "Nomor Peserta"; and "Pola Sertifikasi" with radio buttons for "PLPG", "Porto Folio" (selected), and "PSPL". The bottom section is titled "Pendidikan Terakhir" and contains: "Prodi/Jurusan S1" with a text input field containing "program studi / jurusan S1"; "Nama Institusi S1" with a text input field containing "nama institusi S1"; "Tahun Lulus S1" with a text input field containing "tahun lulus S1"; and "Kualifikasi" with a dropdown menu showing "S2".

Berikut contoh dialog mutasi

MUTASI Nyoman Sura Yadnya ✕

▶ **Nyoman Sura Yadnya** - 5662748649200002

Propinsi	B A L I
Kabupaen/Kota	KAB. BULELENG
Jenjang Tempat Tugas	SD
Tempat Tugas	SD NEGERI 2 BANYUNING
Alamat	Jalan Wr Supratman No Singaraja, 0
Kecamatan	Kec. Buleleng

Contoh dialog penghapusan,

HAPUS Calon Nyoman Sura Yadnya ✕

▶ **Nyoman Sura Yadnya** - 5662748649200002

Pilih alasan penghapusan calon peserta :

- Mutasi ke jabatan selain guru
- Mutasi ke kabupaten/kota lain
- Mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain
- Pensiun
- Meninggal dunia
- Sakit permanen
- Melakukan pelanggaran disiplin
- Mengundurkan diri dari calon peserta
- Sudah memiliki sertifikasi pendidik
- Dokumen fisik tidak sesuai / tidak memenuhi persyaratan

3. Pencarian Calon Peserta

Sarana pencarian calon peserta disediakan untuk memudahkan pencarian calon membuka halaman detil melalui pencarian NUPTK atau nama. Pencarian melalui NUPTK merupakan cara langsung membuka halaman detil jika NUPTK yang dicari ditemukan. Sedangkan pencarian melalui nama calon ditampilkan daftar hasil pencarian sebagai berikut.

The screenshot shows the AP2SG interface for the Dinas of Kabupaten Buleleng. The search bar contains the term 'arsana'. Below the search bar, a 'Hasil Pencarian' section displays a list of search results. Each result includes a unique ID, a name, and a school name. To the right of each result is a magnifying glass icon representing a 'tautan halaman detail' (detail page link). A red arrow points to the search bar area, and a blue arrow points to the magnifying glass icon. Two callout boxes provide instructions: 'membuka kembali dialog hasil pencarian terakhir' (reopen the last search results dialog) and 'menutup dialog hasil pencarian' (close the search results dialog).

ID	Nama	Sekolah	Tautan
2958756658200042	MADE EDI SUDARSANA	SMP NEGERI 7 SINGARAJA	Q
3544749651200062	Putu Arsana	SD NEGERI 1 MAYONG	Q
5560765667200013	Gede Suarsana	SD NEGERI 7 BUNGKULAN	Q
7342764665120003	PUTU EKA SUMARSANA	SMA N BALI MANDARA BALI	Q
7448766667200003	GEDE YOGA WARSANA	SD NEGERI 4 LES	Q
9433761662200013	KETUT SUSILA WIDIARSANA	SMA N BALI MANDARA BALI	Q
9837761662200012	Gede Warsana	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANJAR	Q

Halaman detail dibuka melalui tautan halaman detail. Jika ingin membuka kembali hasil pencarian terakhir gunakan fasilitas pencarian paling kanan yaitu membuka kembali dialog terakhir.

4. Menu Admin

Menu Admin terdiri dari sub menu berikut:

- Pejabat
- Admin Operator
- Admin Kab/Kota
- Cetak A1
- Menambah Calon
- Rekap
- Keluar

Menu **Pejabat** sarana untuk melengkapi informasi pejabat yang berwenang di LPMP maupun Dinas Kabupaten/Kota. Menu **Admin Operator** disediakan bagi *admin* untuk mengelola

operator di masing-masing LPMP dan Dinas Kabupaten/Kota. Sedangkan Menu **Admin Kab/Kota** disediakan bagi *admin LPMP* untuk mengelola *admin Dinas kabupaten/kota* di LPMP yang bersangkutan.

Cetak A1 adalah sarana untuk cetak dokumen A1, cetak A1 dapat dilakukan secara masal maupun per individu peserta bagi calon peserta dengan status verifikasi *sudah disetujui A1*. Sarana ini sebaiknya dipergunakan diakhir proses verifikasi untuk menghindari dokumen A1 sudah dicetak kemudian terjadi pembatalan persetujuan A1.

Menambah Calon adalah sarana untuk menambah calon peserta melalui *NUPTK* atau *Nomor Peserta UKG*. Sumber data penambahan calon peserta adalah daftar peserta UKG.

Rekap adalah sarana menampilkan rekap calon peserta dan dapat juga digunakan untuk memonitor kemajuan verifikasi calon. Sedangkan sub menu **Keluar** untuk keluar dari AP2SG.